

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor : 5

Tahun 2001

Seri B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 11 TAHUN 2001

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi yang timbul dari Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil perlu diganti ;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada butir a perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977, tentang Pendaftaran Penduduk ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995, tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2001, tentang Perangkat Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Ciamis.
- c. Bupati adalah Bupati Ciamis ;

- d. Penduduk adalah setiap orang, baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Administrasi Kependudukan adalah kegiatan pencatatan dan penerbitan identitas kependudukan ;
- f. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang memuat peristiwa keperdataan seseorang ;
- g. Akta Kelahiran adalah Bayi/umum adalah akta kelahiran yang diterbitkan bagi penduduk WNI/WNA yang pencatatan kelahirannya, sebelum 60 (enam puluh) hari kerja dan WNA 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA serta yang terlambat pencatatannya yang memerlukan Keputusan Pengadilan Negeri ;
- h. Akta Kelahiran Dispensasi Masal adalah akta kelahiran yang diterbitkan bagi penduduk WNI yang tidak terkena ketentuan dalam :
 - a. Stbl. 1920 Nomor 751 Jo. 1927 Nomor 565.
 - b. Stbl. 1933 Nomor 75 Jo. 1936 Nomor 607.
 - c. Stbl. 1917 Nomor 130 Jo. 1919 Nomor 81.
 - d. Stbl. 1849 Nomor 25.

Yang dilahirkan sebelum tanggal 31 Desember Tahun 1985 dengan tidak terikat kepada tempat kelahiran dan berdomisili di wilayah Kabupaten Ciamis ;
- i. Akta Kelahiran Dispensasi Istimewa adalah akta kelahiran yang diterbitkan bagi penduduk WNI yang tidak terkena ketentuan dalam :
 - a. Stbl. 1917 Nomor 130 Jo. 1919 Nomor 81.
 - b. Stbl. 1849 Nomor 25.

Yang dilahirkan setelah tanggal 31 Desember 1985 dan terlambat pencatatannya dengan tidak terikat kepada tempat kelahiran dan berdomisili di Wilayah Kabupaten Ciamis, setelah permohonannya mendapat persetujuan melalui Keputusan Bupati Ciamis.
- j. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;

- k. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- l. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan administrasi kependudukan dan atau akta catatan sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- n. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan administrasi kependudukan dan atau penerbitan akta catatan sipil.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dan Desa berupa penerbitan pembuatan Administrasi Kependudukan dan atau Akta Catatan Sipil untuk kepentingan kemanfaatan umum ;
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- A. Bidang Administrasi Kependudukan terdiri dari :
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 2. Kartu Identitas Penduduk Musiman (Kipem)
 3. Kartu Identitas Domisili (KID) ;
 4. Kartu Keluarga (KK) ;
 5. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) ;
 6. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) ;
 7. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarga Negara (SKPSK) ;
 8. Surat Keterangan :
 - a. Surat Keterangan Pindah ;
 - b. Surat Keterangan Kelahiran ;
 - c. Surat Keterangan Lahir Mati ;
 - d. Surat Keterangan Kematian.
 9. Formulir-formulir Pendaftaran ;
 10. Rekomendasi Ganti Nama ;
- B. Bidang Catatan Sipil terdiri dari :
1. Akta Kelahiran ;
 2. Akta Perkawinan ;
 3. Akta Perceraian ;
 4. Akta Kematian ;
 5. Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak ;
 6. Akta Pengangkatan Anak/Pemeliharaan Anak ;
 7. Perubahan Data Akta ;
 8. Surat Keterangan ;
 9. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya ;
 10. Salinan Akta-akta ;
 11. Tanda Bukti Pelaporan ;
 12. Alih Bahasa Akta-akta Catatan Sipil ;

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB IV

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

(1) Besarnya Tarif Retribusi Administrasi Kependudukan ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------|
| a. Kartu Tanda Penduduk | |
| - Untuk WNI sebesar | Rp. 3.500,- |
| - Untuk WNA sebesar | Rp. 15.000,- |
| b. Kartu Identitas Penduduk Musiman
(Kipem) sebesar | Rp. 2.000,- |
| c. Kartu Identitas Domilisi (KID) sebesar | Rp. 2.000,- |
| d. Kartu Keluarga (KK) sebesar | Rp. 2.000,- |
| e. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk
sementara (SKPPS) Sebesar | Rp. 2.000,- |
| f. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk
tetap (SKPPT) sebesar | Rp. 2.000,- |

- | | |
|--|--------------|
| g. Surat Keterangan Perubahan Status kewarganegaraan (SKPSK) untuk Warga Negara Asing sebesar | Rp. 30.000,- |
| h. Surat-surat Keterangan Kependudukan antara lain : | Rp. 1.000,- |
| 1) Surat Kelahiran | |
| 2) Surat Keterangan Lahir Mati | |
| 3) Surat Keterangan Kematian | |
| 4) Surat Keterangan Pindah | |
| i. Formulir-formulir Pendaftaran (Model FS 01, 01A, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 08A, 09, 10A, 10B, 11A, 11B) sebesar | Rp. 300,- |
| j. Rekomendasi Ganti Nama sebesar | Rp. 5.000,- |
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pencatatan dan Penerbitan Akta-akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran
- | | |
|---|--------------|
| - Untuk WNI sebesar | Rp. 15.000,- |
| - Untuk WNA sebesar | Rp. 50.000,- |
| - Untuk WNI yang terlambat pencatatannya (batas waktu 60 Hari kerja dan penerbitannya memerlukan persetujuan Bupati) sebesar | Rp. 20.000,- |
| - Untuk WNI yang terlambat pencatatannya, dan penerbitannya memerlukan putusan Pengadilan Negeri sebesar | Rp. 30.000,- |
| - Untuk WNA yang terlambat pencatatannya (batas waktu 10 hari Kerja) dan penerbitannya memerlukan putusan Pengadilan Negeri sebesar | Rp. 60.000,- |

- b. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan :
- Untuk WNI di dalam Kantor sebesar Rp. 50.000,-
 - Untuk WNI di luar Kantor sebesar Rp. 75.000,-
 - Untuk WNA di dalam Kantor sebesar Rp. 100.000,-
 - Untuk WNA di luar Kantor sebesar Rp. 150.000,-
 - Untuk WNI yang terlambat pencatatannya (batas waktu 30 hari kerja) di dalam Kantor sebesar Rp. 75.000,-
 - Untuk WNI yang terlambat pencatatannya (batas waktu 30 hari kerja) di luar Kantor sebesar Rp. 100.000,-
 - Untuk WNA yang terlambat pencatatannya (batas waktu 30 hari kerja) di dalam Kantor sebesar Rp. 150.000,-
 - Untuk WNA yang terlambat pencatatannya (batas waktu 30 hari kerja) di luar Kantor sebesar Rp. 200.000,-
- c. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian :
- Untuk WNI sebesar Rp. 75.000,-
 - Untuk WNA sebesar Rp. 150.000,-
 - Untuk WNI yang terlambat pencatatannya (batas waktu 30 hari kerja) sebesar Rp. 100.000,-
 - Untuk WNA yang terlambat pencatatannya (batas waktu 30 hari kerja) sebesar Rp. 200.000,-
- d. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian
- Untuk WNI sebesar Rp. 2.500,-
 - Untuk WNA sebesar Rp. 20.000,-
 - Untuk WNA yang terlambat pencatatannya (batas waktu 60 hari kerja) sebesar Rp. 30.000,-

- e. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan Anak,
Akta Pengesahan Anak :
- Untuk WNI sebesar Rp. 30.000,-
 - Untuk WNA sebesar Rp. 60.000,-
- f. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengangkatan/
Pemeliharaan Anak :
- Untuk WNI sebesar Rp. 30.000,-
 - Untuk WNA sebesar Rp. 60.000,-
 - Untuk WNI yang terlambat
pencatatannya (batas waktu 30 hari
kerja) setelah ada Keputusan Pengadilan
Negeri sebesar Rp. 50.000,-
 - Untuk WNA yang terlambat
pencatatannya (batas waktu 30 hari
kerja) setelah adanya Keputusan
Pengadilan Negeri sebesar Rp. 100.000,-
- g. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Perubahan Data Akta
- Untuk WNI sebesar Rp. 15.000,-
 - Untuk WNA sebesar Rp. 30.000,-
- h. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan :
- Untuk WNI sebesar Rp. 10.000,-
 - Untuk WNA sebesar Rp. 15.000,-
- i. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan ke 2 dst
Akta Kelahiran
- Untuk WNI sebesar Rp. 20.000,-
 - Untuk WNA sebesar Rp. 30.000,-
- j. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan ke 2 dst
Akta Perceraian
- Untuk WNI sebesar Rp. 30.000,-
 - Untuk WNA sebesar Rp. 60.000,-
- k. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan ke 2 dst
Akta Perkawinan
- Untuk WNI sebesar Rp. 60.000,-
 - Untuk WNA sebesar Rp. 110.000,-

- l. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan ke 2 dst
Akta Kematian
 - Untuk WNI sebesar Rp. 10.000,-
 - Untuk WNA sebesar Rp. 25.000,-
- m. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta ke 2 dst
Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak :
 - Untuk WNI sebesar Rp. 30.000,-
 - Untuk WNA sebesar Rp. 70.000,-
- n. Pelayanan dan Pencatatan Salinan Akta Kelahiran
 - Untuk WNI sebesar Rp. 20.000,-
 - Untuk WNA sebesar Rp. 60.000,-
- o. Pelayanan dan Pencatatan Akta Perkawinan
 - Untuk WNI sebesar Rp. 25.000,-
 - Untuk WNA sebesar Rp. 50.000,-
- p. Pelayanan dan Penerbitan Salinan Akta Perceraian
 - Untuk WNI sebesar Rp. 40.000,-
 - Untuk WNA sebesar Rp. 80.000,-
- q. Pelayanan dan Penerbitan Salinan Akta Kematian
 - Untuk WNI sebesar Rp. 10.000,-
 - Untuk WNA sebesar Rp. 30.000,-
- r. Pelayanan dan Pencatatan Salinan Akta Pengakuan Anak,
Akta Pengesahan Anak :
 - Untuk WNI sebesar Rp. 30.000,-
 - Untuk WNA sebesar Rp. 60.000,-
- s. - Biaya Pelaporan dan Penerbitan Tanda
Bukti Pelaporan bagi WNI mengenai
Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan
Kematian yang terjadi di luar negeri
sebesar Rp. 20.000,-
 - Biaya pelaporan yang melebihi jangka
waktu 1 tahun sejak yang Bersangkutan
kembali ke Indonesia sebesar Rp. 30.000,-

- | | |
|--|---------------|
| t. Pelayanan Alih Bahasa Akta-akta Catatan Sipil : | |
| - Untuk WNI sebesar | Rp. 50.000,- |
| - Untuk WNA sebesar | Rp. 100.000,- |
| u. Izin Kawin | |
| - Untuk WNI sebesar | Rp. 10.000,- |
| - Untuk WNA sebesar | Rp. 25.000,- |
| v. Legalisasi / lembar sebesar | Rp. 500,- |

BAB V

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 7

- (1) Masa retribusi Administrasi Kependudukan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku 3 tahun ;
 - b. Kartu Identitas Penduduk Musiman (Kipem) berlaku 1 ½ tahun ;
 - c. Kartu Identitas Domisili (KID) berlaku 1 tahun ;
 - d. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) berlaku 6 bulan ;
 - e. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) berlaku 6 bulan.
- (2) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berakhir, maka Wajib Retribusi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari harus mengajukan kembali permohonan pembuatan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Masa retribusi untuk Akta-akta Catatan Sipil adalah jangka waktu selama berlakunya Akta-akta Catatan Sipil tersebut.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah tempat Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.

BAB VII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi formulir yang telah ditentukan ;
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut pada saat pendaftaran dengan memberikan bukti penerimaan atau dokumen lain yang dipersamakan ;

- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati ;
- (4) Biaya Pembuatan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) point a, tidak termasuk biaya photo ;

Pasal 11

- (1) Untuk para pelaksana Administrasi Kependudukan tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Tingkat Kabupaten diberikan biaya pelaksanaan administrasi yang dipungut langsung dari harga, besarnya, sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku, teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ;
- (2) Untuk para pelaksana pengelola Akta Catatan Sipil diberikan biaya pelaksanaan administrasi yang dipungut langsung dari harga sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku, teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Dari hasil pungutan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) setelah dikurangi biaya pelaksanaan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dan setelah dikurangi biaya pengadaan dan pengelolaan barang-barang cetakan maka selebihnya dari biaya tersebut masuk ke Kas Daerah ;

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 12

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Semua jenis Administrasi Kependudukan yang pada waktu diundangkan Peraturan Daerah ini masih belum habis masa berlakunya, masih tetap berlaku sampai masa berakhir atau paling lama 1 tahun.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada dinyatakan dicabut dan tidak berlaku yaitu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 16 Tahun 1976, tentang Mengadakan dan Memungut Biaya Administrasi dari Pemohon Akta Catatan Sipil dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis serta perubahannya ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 4 Tahun 1997, tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.

Pasal 17

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 8 - 6 - 2001

BUPATI CIAMIS

Cap / ttd.

H. OMA SASMITA S, SH. MSI

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 9 - 6 - 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIAMIS**

Cap / ttd.

Drs. H. IRMAND B. KUSUMAH, SH. MS. MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2001 NOMOR 5 SERI B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 11 TAHUN 2001
T E N T A N G
RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Huruf b angka 6, Akta Pengangkatan Anak/Pemeliharaan Anak setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri dan nama orang tua asli tetap dicantumkan dalam akta tersebut.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) huruf b

Ayat (2) huruf a Retribusi pencatatan dan penerbitan akta kelahiran untuk WNI yang terlambat pencatatannya dan penerbitannya memerlukan penetapan Pengadilan Negeri maksudnya adalah retribusi termaksud dikenakan kepada WNI yang tunduk kepada Stb. 1917 Nomor 130 Jo. 1919 Nomor 81.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) Ancaman pidana kurungan terhadap wajib retribusi yang merugikan keuangan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan, apabila lebih 3 (tiga) bulan harus melalui penuntut umum.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas